

PENGEMBANGAN WAKAF DI PONDOK MODERN TAZAKKA BATANG

(Studi Terhadap Pemikiran KH. Anang Rikza Masyhadi)

Oleh:

Muhammad Arif Hudaya

Rahmani Timorita Y

Abstract

The thought of religious figure in the waqf development that is easily to be accepted in society is highly needed. One of the religious figures that intensively socializes the waqf through his thoughts is KH. Anang Rikza Masyhadi. This research aims to explain the base of normative and social thinking in developing the waqf in accordance with KH. Anang Rikza Masyhadi and analyses the implementation of his thoughts about the waqf in the Modern Islamic Boarding School Tazakka. This is a qualitative research on the study of figure conducted. The results showed: First, the thought of KH. Anang Rikza Masyhadi in the Waqf development is not bound in one Mazhab (doctrine). Second, the implementation of waqf development in Modern Islamic Boarding School Tazakka Batang is very various for example in the profession waqf in which it is not only profession as teacher, but also any other professions. However, in the profession waqf and the benefit of its contract are only in spoken way but the wakif is very committed in doing the task in addition to the nature of waqf that is ikhtiyari (voluntary).

Keywords: Development, Waqf, Thoughts, Figure

A. Pendahuluan

Tokoh agama mempunyai peranan penting dalam menyampaikan pesan-pesan keagamaan. Dalam masyarakat yang agamis, tokoh agama merupakan rujukan keilmuan dalam menjalankan perintah agama serta praktek-praktek keagamaan. Tidak hanya itu, tokoh agama mempunyai peran sentral dalam menggerakkan kegiatan-kegiatan keagamaan dan sosial. Melalui pengajian-pengajian rutin tokoh agama dapat menyalurkan ilmu agamanya ke masyarakat. Para tokoh agama menjadi teladan dalam kehidupan sosial keagamaan. Dalam sebuah lembaga keagamaan seperti pesantren, tokoh agama biasa disebut dengan kiai, tuan guru, mu'allim mau pun ustaz. Kiai merupakan tokoh sentral dalam sebuah pesantren. Pengakuan terhadap seorang kiai diperoleh secara langsung dari masyarakat berdasarkan kedalaman ilmu agamanya, kepribadiannya serta kharisma yang dimilikinya. Dengan kharisma ini, seorang kiai mampu untuk mempengaruhi pengikutnya untuk berbuat kebaikan berdasarkan nilai-nilai agama.

KH. Anang Rikza Masyhadi, merupakan salah satu pendiri Pondok Modern Tazakka Batang. Ia bersama adiknya, Anizar Masyhadi dan Anisia Kumala Masyhadi, membangun sebuah pesantren modern yang terletak di desa Sidayu, Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Dengan pengetahuan yang mendalam di bidang wakaf, ia berhasil mendirikan pesantren

dengan dana wakaf dari masyarakat. Penyampaian pemahaman yang mudah dimengerti oleh masyarakat, dapat meyakinkan masyarakat untuk mewakafkan harta mereka untuk pendirian pesantren, sehingga dalam kurun waktu tahun 2011-2016 berdirilah beberapa gedung yang salah satunya masjid Az-Zaky yang memakan biaya sekitar Rp. 5 miliar. Tidak hanya dalam pendirian pesantren, dana wakaf masyarakat juga dioptimalkan dalam rangka meningkatkan produktifitas ekonomi umat, salah satunya berbentuk ladang-ladang usaha seperti pertokoan yang modalnya diambil dari wakaf uang.

Ulama sepakat atas disyariatkannya wakaf. Pada umumnya, praktik wakaf berupa tanah dan bangunan. Seiring dengan perkembangan zaman, wakaf pun tidak luput dari inovasi-inovasi konsep dalam pengelolaannya seperti konsep wakaf tunai yang menjadi fenomena di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir ini.

Perkembangan inovasi wakaf tidak hanya berhenti pada berkembangnya wakaf tunai. Seperti yang sudah sejak lama dipraktekkan oleh Pondok Pesantren Gontor yaitu wakaf diri. Term wakaf diri tidak dikenal dalam literatur fiqih, tetapi substansinya ditemukan dalam Al-Quran dengan istilah muharrar yaitu orang yang seluruh hidupnya diberikan untuk mengabdikan ke Baitul Maqdis dan melepaskan diri dari berbagai ikatan dengan dunia luar.¹

Pondok Modern Tazakka yang berada di batang, telah mempraktekkan bentuk wakaf lainnya, seperti wakaf manfaat dan wakaf profesi. Menurut KH. Anang Rikza, pimpinan Pondok Modern Tazakka, wakaf manfaat sebetulnya adalah turunan langsung dari wakaf aset. Seorang wakif yang memiliki aset harta tak bergerak tidak mewakafkan asetnya, namun mewakafkan nilai kemanfaatan dari aset tersebut. Jadi, yang diwakafkan bukanlah asetnya namun kemanfaatan dari aset tersebut. Sedangkan wakaf profesi adalah wakaf dalam bentuk keahlian atau profesi dari seseorang kepada nadzir. Dr. Mustafa Dasuki dari Al-Azhar University, Kairo pernah menyatakan bahwa wakaf profesi sejatinya adalah wakaf manfaat, yaitu manfaat jasmani (*waqf manāfi'u al-abdān*).²

Sebagaimana yang peneliti dapatkan dari penjelasannya saat berkunjung guna studi banding, ia mencontohkan wakaf manfaat seperti halnya seseorang yang mewakafkan manfaat dari salah satu kamar hotel di Yogyakarta. Sehingga bila suatu saat pihak pesantren akan berkunjung ke Yogyakarta, maka dapat menggunakan kamar tersebut tanpa dipungut biaya. Begitu juga dengan seseorang yang mempunyai kendaraan seperti mobil, ia dapat mewakafkan manfaat dari mobil

¹Mukhlisin Muzarie, *Sukses Memberdayakan Wakaf di Pesantren Gontor*, Cet. I, (Cirebon: STAIC Press, 2011), hlm. 90-95.

²Anang Rikza Masyhadi, "Wakaf Profesi", dikutip dari <http://tazakka.or.id/index.php/artikel/tausyiah-ustadz-anang/1030-wakaf-profesi-6-kh-anang-rikza-masyhadi-m-a>, diakses pada Senin tanggal 12 Pebruari jam 9:45 WIB.

tersebut, sehingga bila suatu saat pihak pesantren membutuhkan kendaraan tersebut maka ia dapat menggunakannya pun tanpa dipungut biaya.³

Pengembangan pengelolaan wakaf seperti yang disebutkan di atas, tentu mempunyai maksud sebagai upaya untuk memunculkan potensi umat yang besar dan menghimbau seluruh elemen masyarakat, baik yang mempunyai harta atau pun tidak, agar terlibat aktif dan berperan penting dalam memajukan umat. Akan tetapi timbul pertanyaan, bagaimana masyarakat yang mayoritas bermazhab syafii dapat dengan mudah menerima pengembangan wakaf tersebut yang dianggap tidak lazim seperti apa yang mereka pahami dari makna dan ketentuan wakaf itu sendiri. Bagaimana KH. Anang Rikza Masyhadi sebagai pimpinan Pondok Modern Tazakka dan pengurus Lazis Tazakka memahami makna wakaf sehingga muncul berbagai inovasi dalam program-program mereka.

Dari berbagai contoh dan perkembangan pemahaman makna wakaf di atas peneliti mendapatkan beberapa permasalahan antara lain, pertama, landasan pemaknaan wakaf yang dikembangkan bertolak belakang dari pemahaman makna wakaf yang beredar di masyarakat Indonesia. Kedua, bentuk pengembangan wakaf yang beraneka ragam.

Perkembangan model wakaf seperti di atas ditinjau dari aspek sosial, melihat makna wakaf yang lebih luas, melihat kemiskinan yang belum menemukan titik terang dalam penanggulangannya, sehingga bentuk pengembangan wakaf ini mulai dilirik ditumbuhkembangkan. Merujuk kepada definisi sifat wakaf yang masih bisa diartikan lebih luas.

Saat ini pengembangan wakaf sangat dibutuhkan dalam pemberdayaan masyarakat serta dapat menjadi penopang ekonomi Negara jika wakaf menjadi perhatian, seperti yang disampaikan di atas, pemerintah sedang mencoba melihat efektifitas dan produktifitas wakaf dengan membuat bank wakaf yang kemudian menjadi pusat pengumpulan dan wakaf di Indonesia.

Berdasarkan hal ini peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang pemikiran KH. Anang Rikza Masyhadi dalam pengembangan wakaf di Pondok Modern Tazakka Batang.

B. Kerangka Teori

1. Corak Pemikiran Studi Islam di Indonesia

Perkembangan pemikiran dalam studi Islam di Indonesia sudah tumbuh sejak beberapa dekade yang lalu. Istilah-istilah yang digunakan oleh pemikir Muslim dalam pembaharuan ajaran Islam pun berbeda-beda walau pun mempunyai makna yang relatif

³Penjelasan ini peneliti dapatkan saat melakukan kunjungan studi banding bersama rombongan guru- guru MBS Pleret Yogyakarta tentang pengelolaan pesantren di Pondok Modern Tazakka, tanggal 7 Oktober 2016.

sama. Diantaranya, *reformasi*, *modernisasi*, *reaktualisasi*, *dekonstruksi*, *rekonstruksi*, *tarjih*, *iṣlāḥ*, *tajdid*,⁴ *reinterpretasi* (penafsiran ulang), *reorientasi* (memikirkan kembali), *revitalisasi* (membangkitkan kembali), *kontekstualisasi* (mempertimbangkan konteks kehidupan sosialbudaya), membumikan Islam dan lain-lain.⁵ Beberapa istilah yang paling menonjol diantaranya *reformasi*, *tajdid* dan *reaktualisasi*. Reformasi mempunyai arti memperbaiki supaya menjadi baru atau mengganti dengan yang baru. Sedangkan *tajdid* mengandung arti membangun kembali, menghidupkan kembali, menyusun kembali atau memperbaikinya agar dapat dipergunakan sebagaimana yang diharapkan. Yusuf Qardhawi berpendapat bahwa *tajdid* mempunyai maksud berupaya mengembalikannya pada keadaan semula sehingga ia tampil seakan barang baru. Dengan kata lain bukan merombak bentuk yang pertama atau menggantinya dengan yang baru, akan tetapi hanya memperbaiki yang rusak, menghiasinya kembali, menambal yang kurang serta memperindah bagian yang sudah lumat.⁶

a. Tokoh Pemikiran Islam di Indonesia

Istilah reaktualisasi ajaran Islam, digagas oleh seorang tokoh muslim Indonesia, Munawir Sjadzali. Munawir mengungkapkan bahwa dia merasa resah dengan adanya sikap mendua umat Islam Indonesia dalam beragama. Di satu sisi tetap mempertahankan keyakinan tentang sesuatu, tapi di sisi lain tidak mengamalkannya. Dia mengemukakan beberapa contoh, yaitu tentang bunga bank, pembagian warisan, kepemimpinan wanita, kesaksian wanita, kasus perbudakan dan lain-lain. Berdasarkan latar belakang di atas, Munawir kemudian mengajukan ide untuk melakukan modifikasi terhadap ketentuan tersebut yang kemudian disebutnya dengan reaktualisasi. Menurut Munawir dalam aspek kemasyarakatan, nas yang qat'i sekali pun dapat dimodifikasi dengan alasan bukankah dalam sejarahnya juga ada beberapa ayat yang di-mansukh oleh ayat lain. Tanpa modifikasi tersebut, menurutnya ajaran Al-Qur'an akan ketinggalan zaman, atau kehilangan relevansinya untuk masa kini, atau ajaran tersebut menjadi mati (tidak dapat diamalkan).⁷

Tokoh muslim lainnya dalam perkembangan pemikiran Islam ialah KH. Sahal Mahfuzh. Dalam perkembangan pemikiran Islam di Indonesia, KH. Sahal dianggap sebagai tokoh yang banyak menyumbangkan pemikiran dalam bidang

⁴Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, Cet. 3, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 145.

⁵Yunahar Ilyas, "Reaktualisasi Ajaran Islam: Studi atas Pemikiran Hukum Munawir Sjadzali", *Al-Jami'ah*, Vol. 44, No. 1, 2006 M/1427 H, hlm. 224.

⁶Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam...*, hlm. 150.

⁷Yunahar Ilyas, *Reaktualisasi Ajaran Islam...*, hlm. 231-233.

hukum Islam. Ia selalu mengkritik mainstream pemikiran yang berkembang (setidaknya di kalangan NU dan pesantren). Menurutnya pemahaman terhadap kitab-kitab klasik sudah seharusnya didekati dengan kerangka metodologis yang proporsional agar dicapai pemahaman yang kontekstual dan sesuai dengan tuntutan realitas sosial. Oleh karenanya ia selalu mengkritik kaum tradisional literalis dan fundamentalis yang selalu memutlakkan fikih secara tekstual. Baginya kritik dapat dilontarkan dan dialamatkan kepada siapapun termasuk kepada gurunya sendiri. Menurut KH. Sahal Mahfuzh, ciri-ciri yang menonjol dari "paradigma berfikih" baru itu yaitu: *Pertama*, mengupayakan interpretasi ulang terhadap teks-teks fikih untuk mencari konteksnya yang baru. *Kedua*, makna bermazhab berubah dari bermazhab tekstual (mazhab qauli) ke bermazhab secara metodologis (mazhab manhaji). *Ketiga*, verifikasi mendasar antara ajaran yang pokok (*uṣūl*) dan yang cabang (*furū'*). *Keempat*, fikih dihadirkan sebagai etika sosial, bukan sebagai hukum positif negara. *Kelima*, pengenalan metodologi pemikiran filosofis, terutama dalam masalah budaya dan sosial. Dalam metode pengambilan hukum (*istinbāṭ*) Kiai Sahal menggunakan dua metode sekaligus. Pertama adalah menggunakan metode tekstual (qauli); dan kedua adalah metode kontekstual/metodologis (manhaji).⁸

Menelusuri pemikiran Islam di Indonesia juga tidak bisa terlepas dari pemikiran Hazairin. Menurut Hazairin, hukum (fikih) Indonesia harus berdasarkan atau bersumber pada ketetapan Allah (Al-Qur'an) dan ketetapan Rasul (Hadis) serta ketetapan Ulul Amri. Ketetapan Rasul ataupun Ulul Amri ini berfungsi sebagai penjelasan (suplemen) bagi ketetapan Allah, dan ketetapan Rasul maupun ketetapan Ulul Amri tersebut tidak boleh bertentangan dengan ketetapan Allah. Jadi, menurut Hazairin, sumber hukum Islam ada tiga, yaitu: Al-Qur'an, Sunnah/Hadis, dan otoritas Ulul Amri.⁹ Ia juga menegaskan perlunya formulasi hukum Islam yang khas bagi masyarakat Indonesia. Dalam pidatonya pada pembukaan Perguruan Tinggi Islam di Jakarta (kemudian bernama: Universitas Islam Jakarta) tahun 1951, ia mengemukakan perlunya mazhab tersendiri bagi masyarakat Indonesia, yang ia sebut dengan Mazhab Nasional, yang kemudian hari diganti dengan istilah Mazhab Indonesia. Mazhab Indonesia ini menurutnya hanya berkaitan dengan masalah-masalah

⁸Moh. Mukri, "Dinamika Pemikiran Fikih Mazhab Indonesia (Perspektif Sejarah Sosial)", *Analisis*, Volume XI, Nomor 2, Desember 2011, hlm. 203-207.

⁹*Ibid.*, hlm. 199.

kemasyarakatan, sementara masalah ibadah yang berkaitan dengan hubungan langsung antara manusia dengan Tuhannya seperti shalat, puasa, dan haji menurutnya sudah cukup apabila mengikuti Mazhab Syafi'i sebagai mazhab yang paling banyak diikuti oleh masyarakat Indonesia.¹⁰

Berbicara fiqh ala Indonesia, Hazairin tidak sendiri. Menurut Nourrouzzaman, Hasbi ash-Shiddieqy adalah orang pertama yang menggagas agar fiqh yang diterapkan di Indonesia harus berkepribadian Indonesia. Menurutnya, dalam rangka pembaruan hukum Islam di Indonesia perlu dilaksanakan metode *talfiq* dan secara selektif memilih pendapat yang cocok dan relevan dengan kondisi negara Indonesia. Selain itu, perlu digalakkan metode komparasi, yaitu metode memperbandingkan suatu pendapat dengan pendapat lainnya dan memilih yang lebih baik dan lebih dekat kepada kebenaran seta didukung dengan dalil yang kuat.¹¹

Itulah beberapa tokoh pemikiran dalam studi Islam yang dapat peneliti uraikan, yang sebenarnya masih banyak tokoh lainnya seperti, Syafruddin Prawiranegara, Jalaluddin Rakhmat, Azhar Basyir dan lain-lain.

b. Peran Ijtihad dalam Pemikiran Islam

Jika diperhatikan secara seksama, munculnya gagasan pembaruan pemikiran Ajaran Islam adalah berangkat dari term ijtihad. Sayangnya, gerakan ijtihad ini pernah mengalami pemasungan dalam waktu yang lama, sehingga mengakibatkan kemandegan dan stagnasi intelektualisme Islam.¹² Oleh sebab itu lah ijtihad sangat diperlukan guna mengatasi kemandegan dan stagnasi dalam menelaah ajaran Islam.

Ijtihad merupakan upaya yang maksimal untuk mencapai suatu hal dari berbagai masalah, atau tindakan dari beberapa tindakan. Definisi menurut ulama pakar ushul fiqh ialah upaya seorang *faqīh* (ahli hukum Islam) dalam menemukan/menyimpulkan (*istinbāṭ*) sebuah hukum praktis berdasarkan dalil-dalil terperinci. Sebagian ulama mendefinisikan ijtihad sebagai pengerahan daya upaya baik dalam menghasilkan produk hukum (*istinbat al-hukm*) maupun penerapannya (*taṭbīq al-hukm*) realitas kehidupan. Dari definisi ini, maka ijtihad terbagi menjadi 2: a) khusus dalam menghasilkan produk hukum serta

¹⁰Agus Moh Najib, "Metodologi Ijtihad Mazhab Indonesia: Menelusuri Pemikiran Ushul Fikih Hazairin", *Asy-Syir'ah, Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, Vol. 50, No. 1, Juni 2016, hlm. 4.

¹¹Abdul Mannan, *Reformasi Hukum Islam...*, hlm. 179-180.

¹²Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekstual: Dari Normatif Ke Pemaknaan Sosial*, Cet. II, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hlm. 25.

penjelasannya dan b) khusus dalam penerapannya. Ijtihad model pertama dianggap sudah sempurna oleh mayoritas ulama, dengan berbagai pendapat yang dikemukakan yang berkaitan dengan hukum praktis dengan bersandarkan kepada dalil-dalil terperinci. Sedangkan ijtihad model yang kedua, para ulama sepakat bahwa setiap masa tidak boleh ada kekosongan dari ulama setingkat ini. Ulama ini mempunyai tugas *mentakhrīj* serta menerapkan apa yang telah disimpulkan oleh ulama-ulama terdahulu terhadap tindakan-tindakan parsial dalam dalam kehidupan. Dengan penerapan ini akan muncul hukum dalam masalah-masalah detil yang belum ada pendapat dan belum diketahui ulama-ulama terdahulu.¹³

Pembagian ijtihad lainnya menurut Dr. Ma'ruf Al-Dawalibi, menjadi 3 bagian: 1) *Ijtihād Bayānī*, yaitu ijtihad yang menjelaskan hukum-hukum syariat berdasarkan nash syariat. 2) *Ijtihād Qiyāsī* yaitu ijtihad dalam permasalahan-permasalahan yang tidak terdapat dalam Al-Quran dan Al-Sunnah dengan metode *qiyas* atas nash-nash syariat. 3) *Ijtihād Istiṣlāhī*, yaitu ijtihad dalam permasalahan-permasalahan yang tidak terdapat dalam Al-Quran dan Al-Sunnah dengan menggunakan akal (*ra'y*) yang berpegang kepada kaidah *istiṣlāh*. Pembagian ini dikritik oleh Muhammad Taqiy Al-Hakim dengan berbagai kritikan. Menurutnya ijtihad terbagi menjadi 2 yaitu 1) *Ijtihād 'aqli* dan 2) *Ijtihād syar'i*. *Ijtihād 'aqli* merupakan merupakan kehujjahan yang bersumber dari akal semata dan tidak dapat diterapkan dalam menyimpulkan hukum syariat. Sedangkan *Ijtihād syar'i* merupakan ijtihad yang dalam kehujjahannya membutuhkan dalil-dalil syariat, seperti *ijma'*, *qiyas*, *istihsan*, *istiṣlāh*, *'urf* dan lain-lain.¹⁴

Di era kontemporer ini, menurut Yusuf al-Qaradhawi dibutuhkan bentuk baru ijtihad kontemporer. Ia menawarkan dalam bukunya yang berjudul *al-Ijtihād al-Mu'āṣir* sebagai berikut: *Pertama, Ijtihād inqīṭā'i*. Yaitu memilih suatu pendapat dari beberapa pendapat terkuat yang terdapat pada warisan fikih Islam yang penuh dengan fatwa dan putusan hakim.

Kedua, Ijtihād insyā'i. Yaitu pengambilan kesimpulan hukum dari suatu persoalan yang belum pernah dikemukakan oleh ulama terdahulu. Atau cara seorang mujtahid kontemporer untuk memilih pendapat baru dalam masalah itu, yang belum ditemukan di dalam pendapat ulama terdahulu.

¹³Muhammad Abu Zahrah, *Uṣūl al-Fiqh*, (Dār al-Fikri al-'Arabi), hlm. 379.

¹⁴Wahbah az-Zuhaili, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmi*, (Damaskus: Dār al-Fikr, 1986), hlm. 1040-1042.

Ketiga, integrasi antara *ijtihad inqitā'i* dan *insyā'i*. Yaitu memilih pendapat ulama terdahulu yang dipandang lebih relevan dan kuat kemudian dalam pendapat tersebut ditambah unsur-unsur ijtihad baru.¹⁵

2. Urgensi Pembaruan Pemikiran dalam Pengembangan Wakaf

Wakaf merupakan instrumen yang sangat berperan besar bagi pengembangan ekonomi Islam khususnya dan dapat menyehatkan perekonomian nasional pada umumnya. Keberadaan wakaf sangat dapat dirasakan manfaatnya baik dari segi pendidikan, sosial dan ekonomi. Akan tetapi pengelolaannya dirasakan masih belum memuaskan, disebabkan sempitnya pemahaman masyarakat tentang wakaf dan banyaknya pengelola wakaf yang kurang profesional. Mayoritas harta wakaf hanya dimanfaatkan untuk hal-hal yang bersifat keagamaan, seperti pembangunan masjid dan mushalla. Oleh karenanya diperlukan reinterpretasi wakaf, sehingga memiliki makna dan jangkauan yang lebih relevan dengan kondisi yang dihadapi masyarakat.

Beberapa masalah wakaf yang timbul di lapangan diantaranya: *pertama*, pemahaman tentang pemanfaatan harta benda wakaf serta pemahaman ihwal benda wakaf yang masih sempit. Masih banyak masyarakat yang memahami wakaf hanya sebatas tanah dan bangunan, padahal wakaf juga bisa berupa uang, kendaraan, hak sewa dan lain-lain. *Kedua*, jumlah tanah yang tidak strategis. Hal ini menyebabkan sulitnya tanah wakaf untuk diproduksi. *Ketiga*, tanah yang belum bersertifikat, yang menyebabkan tidak bisa dikelola secara produktif karena tidak adanya legalitas dan bahkan rawan terjadi konflik. *Keempat*, pengelola yang masih tradisional dan cenderung konsumtif.¹⁶

Dari berbagai permasalahan di atas, menurut Abdurrahman Kasdi dalam tulisannya, hal itu lah yang mendorong para pengelola wakaf, pemerintah, tokoh masyarakat serta ulama untuk melakukan reinterpretasi makna wakaf. Menurutnya wakaf tidak hanya dipahami dalam dimensi spiritual saja, akan tetapi juga mengandung dimensi sosial keagamaan dan meningkatkan ekonomi serta kesejahteraan umat Islam.¹⁷ Oleh karenanya diperlukan pemikiran-pemikiran baru yang lebih relevan agar dapat membantu membangkitkan perekonomian umat di Indonesia, sehingga tidak tertinggal jauh dari negara-negara lainnya khususnya dalam pengembangan wakaf.

Salah satu bentuk pemikiran baru dalam pengembangan wakaf ialah dengan merubahnya dari makna konsumtif ke produktif. Sebuah lembaga pengelola wakaf

¹⁵Mohammad Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer Dari Teori ke Aplikasi*, Cet. 1, (Jakarta, Kencana: 2016), hlm. 205.

¹⁶Abdurrahman Kasdi, "Reinterpretasi Konsep Wakaf Menuju Pengembangan Wakaf Produktif", *ZISWAF*, Vol.2, No. 1, Juni 2015, hlm. 163-164.

¹⁷*Ibid.*, hlm. 164-165.

dituntut untuk melakukan inovasi dalam membentuk program-program baru yang dapat meningkatkan antusias masyarakat untuk melaksanakan wakaf, sehingga tidak hanya dipergunakan untuk kepentingan konsumtif, akan tetapi menghasilkan wakaf yang produktif. Dan wakaf tunai ialah bentuk konkret dari wakaf produktif itu sendiri.

Dalam teori mikroekonomi, kegiatan produksi merupakan unsur ekonomi yang sangat menunjang. Tanpa kegiatan produksi, maka konsumen tidak dapat mengonsumsi barang dan jasa yang dibutuhkannya. Jika dalam Islam tujuan konsumen dalam mengonsumsi barang dan jasa untuk mendapatkan masalah, maka produsen dalam memproduksi barang dan jasa bertujuan untuk dapat memberikan masalah. Apabila kita mendengar kata produksi, umumnya yang terbayang adalah kegiatan besar-besaran yang menggunakan ribuan tenaga kerja serta alat yang canggih. Sebenarnya dugaan tersebut tidak benar. Produksi artinya, kegiatan menambah nilai guna suatu barang atau jasa untuk keperluan orang banyak.¹⁸ Sedangkan menurut Sadono Sukirno dalam Pengantar Teori Mikroekonomi, produksi adalah kegiatan yang dilakukan manusia dalam menghasilkan suatu produk baik barang, maupun jasa yang kemudian dimanfaatkan oleh konsumen.¹⁹ Dan jika dihubungkan dengan wakaf, menurut Jaih Mubarak maka wakaf produktif secara terminologi adalah transformasi dari pengelolaan wakaf yang alami menjadi pengelolaan wakaf yang profesional untuk meningkatkan atau menambah manfaat wakaf.²⁰

Menurut Munzir Qahaf, wakaf produktif ialah mengalihkan harta dari konsumtif kepada upaya produktif dan investasi dalam bentuk modal produksi yang dapat menghasilkan manfaat dan penghasilan yang dapat digunakan pada masa-masa mendatang, baik oleh kelompok mau pun individu. Dengan kata lain, wakaf produktif merupakan kegiatan menabung dan berinvestasi secara bersamaan.²¹

Demi memperluas manfaat wakaf, pemerintah melalui MUI telah mengeluarkan undang-undang tentang wakaf, yang menggeser makna lama yang dipahami mayoritas umat muslim di Indonesia. Makna lama yang dimaksud ialah *"menahan harta yang dapat dimanfaatkan tanpa lenyap bendanya, dengan cara tidak melakukan tindakan hukum terhadap benda tersebut, disalurkan pada sesuatu yang mubah (tidak haram) yang ada"*. Sedangkan makna yang baru yang lebih luas dan fleksibel dalam UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, yaitu *"Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan*

¹⁸Nur Rianto Al-Arif dan Euis Amalia, *Teori Mikroekonomi*, Cet. 2 (Jakarta: Kencana, 2014), hal. 148.

¹⁹Sadono Sukirno, *Pengantar Teori Mikroekonomi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hal. 185.

²⁰Jaih Mubarak, *Wakaf Produktif*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2008), hal. 15.

²¹Munzir Qahaf, *al-Waqfu....*, hlm 66.

selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.” Serta perluasan makna benda wakaf yaitu “Harta Benda Wakaf adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah yang diwakafkan oleh Wakif”. Harapan dari keluarnya fatwa ini agar wakaf menjadi lebih produktif dan lebih banyak mendatangkan maslahat dan manfaat bagi masyarakat.

C. Metode Penelitian

Dalam penyusunan tesis ini, peneliti menggunakan jenis penelitian studi tokoh. Studi tokoh adalah salah satu jenis dari penelitian kualitatif.²² Melalui metode kualitatif, peneliti dapat menggali lebih jauh dan mendalam mengenai sang tokoh secara pribadi dan melihat dia mengembangkan definisinya sendiri tentang pemikiran, karya dan perilaku yang dijalaninya.²³ Dalam hal ini peneliti dapat mendalami pemikiran KH. Anang Rikza Masyhadi serta menggali ide dan konsep yang dibangun oleh KH. Anang Rikza Masyhadi tentang pengembangan wakaf.

Penelitian ini juga dilakukan dengan *field research*. Penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan, dalam dunia nyata yaitu dengan mendatangi tempat yang menjadi tujuan yaitu Pondok Modern Tazakka di Batang.²⁴ Penelitian ini menggunakan 2 pendekatan, yaitu pendekatan historis dan pendekatan sosio-kultural-religius, sebab pada dasarnya segala tindakan, pikiran dan perasaan sang tokoh merupakan refleksi dari sosio-kultural-religi tokoh tersebut.²⁵ Untuk pengumpulan data, peneliti menggunakan wawancara, dokumentasi dan observasi. Sedangkan analisis data kualitatif dalam studi tokoh ini dapat dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:²⁶

- 1) Menemukan pola atau tema tertentu.
- 2) Mencari hubungan logis antar pemikiran tokoh dalam berbagai bidang.
- 3) Mengklasifikasikan dalam arti membuat pengelompokan pemikiran sang tokoh.
- 4) Mencari generalisasi gagasan yang spesifik.

D. Hasil Penelitian dan Analisis

1. Pemikiran KH. Anang Rikza Masyhadi dalam Inovasi Pengembangan Wakaf

a. Pemikiran Kiai Anang dalam Pengembangan Wakaf

²²Arif Furchan dan Agus Maimun, *Studi Tokoh*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 18.

²³*Ibid.*, hlm. 15.

²⁴Umi Zulfa, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Yogyakarta: Cahaya Ilmu, 2011), hlm.12

²⁵*Ibid.*, hlm. 25-26.

²⁶Arif Furchan dan Agus Maimun, *Studi Tokoh...*, hlm. 60-62.

1) Fase Pemikiran Kiai Anang

Pada tahun 1991 hingga 1997 Kiai Anang sebagai santri Pondok Modern Darussalam Gontor, beliau banyak belajar dari KH. Syukri Zarkasyi, pimpinan Pondok Modern Gontor. Setidaknya KH. Syukri Zarkasyi sangat menginspirasi bagi beliau terlebih pak kiai ini sangat hebat dalam berkomunikasi dan memiliki ide atau gagasan yang cemerlang menurutnya. KH. Syukri Zarkasyi tidak hanya menjadi inspirasi dalam pengembangan pesantren akan tetapi juga dalam pengembangan dan pengelolaan wakaf di Gontor. Hingga saat Kiai Anang duduk di bangku kelas 5 KMI (setingkat kelas 2 SMA), beliau mulai memiliki keinginan untuk mendalami materi ZISWAF (Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf) dengan baik, tetapi baru hanya sebatas ide dan teori.

Setamatnya beliau dari jenjang KMI, pada tahun 1997 beliau sempat menimba Ilmu di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sebelum berangkat untuk menimba ilmu di Negara pyramid (Mesir). Pada saat di UIN beliau rajin membaca buku yang dikarang oleh Nurcholis Majid bahkan beliau ketika itu sangat senang dengan pemikiran Nurcholis Majid (Cak Nur) dan hampir semua buku karangan Cak Nur beliau lahap. Beliau senang dengan perspektif yang muncul dari pemikiran Cak Nur.²⁷

Di tahun 1998, Kiai Anang mendapat panggilan beasiswa belajar di Universitas Al-Azhar, Kairo. Di sini beliau mengambil jurusan Hukum Islam dan Perundang-Undangan. Dengan mengambil spesialis Hukum Islam, pengetahuan beliau di bidang fiqih semakin luas. Akan tetapi, pada saat itu seakan beliau belum terlalu memikirkan gagasan ZISWAF nya, hanya saja ketika itu pembelajaran dalam ilmu fiqih lebih mendalam.

Mulai tahun 2003 bermula pada kegiatan Konferensi Robitoh Alam Islamiyyah tentang wakaf yang dilaksanakan di Institut Studi Islam Darussalam (sekarang UNIDA) seakan memberikan angin segar bagi beliau, seakan ada daya tarik untuk kembali mendalami ZISWAF ketika bertemu dengan Dr, Mushtahafa Dasuki yang ketika itu juga sebagai pembicara pada Konferensi tersebut. Menurutnya Mushtahafa Dasuki adalah orang yang pertama mengenalkan konsep wakaf secara utuh. Kedekatan dengan Dr Musthafa Dasuki semakin terjalin disitulah beliau belajar banyak tentang Wakaf. Dari materi yang beliau dapatkan, Kiai anang mensketsa ulang dan ia

²⁷Wawancara dengan KH. Anang Rikza Masyhadi di Pondok Modern Tazakka, Batang, 31 Juli 2018.

diskusikan bersama Dr. Musthafa Dasuki sehingga beliau menemukan teori baru dalam pengembangan wakaf. Hal ini terus intens dan berlanjut hingga sekarang.²⁸

2) **Pemikiran Kiai Anang dalam Pengembangan Wakaf**

KH. Anang Rikza Masyhadi memahami zakat dan wakaf dua hal yang memiliki perbedaan. Beliau membuat perbedaan mencolok antara wakaf, zakat, dan sedekah. Zakat adalah kewajiban dan menjadi salah satu rukun Islam, sementara wakaf bukan kewajiban tetapi wakaf adalah pilihan (taṭawwu'). Maknanya, jika seseorang tidak ingin menunaikan zakat, padahal ia mampu, maka ia berdosa karena telah meninggalkan kewajiban. Sedangkan orang yang tidak mau berwakaf ia tidak berdosa, hanya saja ia tidak mendapatkan keutamaan dan kemuliaan.²⁹

Kiai Anang menyatakan bahwa zakat harus dibagi habis karena untuk konsumtif, tetapi sebaliknya wakaf tidak boleh habis karena manfaatnya terus menerus. Jadi wakaf itu barangnya (*mauqūf*) tetap dan manfaatnya yang abadi tidak boleh habis, argonya terus berjalan sedangkan zakat harus dibagi habis dan manfaatnya pun dapat habis. Zakat habis sementara wakaf tidak. Wakaf bersifat abadi dan abadi manfaatnya. Zakat diberikan hanya kepada 8 golongan (*aṣnāf*) sebagaimana yang tercantum dalam al-Qur'an surat at-Taubah [9]: 60, sedangkan wakaf *mauqūf 'alaih* nya lebih luas.

Selain itu, Kiai Anang juga selalu mengatakan bahwa wakaf itu sesuatu yang bernilai abadi. Abadi sejarahnya, abadi wujudnya dan abadi manfaatnya. Jadi, beliau mencoba untuk membuat pointer-pointer atau *captions* singkat untuk mengedukasi. Contoh misalnya orang wakaf tanah untuk pondok pesantren, maka ia akan tercatat dalam sejarah, lalu abadi, wujud tanahnya ada, tidak berpindah, manfaatnya mengalir. Dengan demikian, klasifikasi wakaf tersebut jelas, asetnya abadi karena tidak boleh berpindah tangan, manfaatnya jelas kelihatan dan orang yang mendiami pesantren tersebut berganti-ganti sehingga manfaatnya terus mengalir. Sementara zakat manfaatnya mengalir tetapi susah mencari alirannya.

Orang yang pertama kali mengenalkan konsep wakaf secara utuh kepada beliau ialah Dr. Mushthafa Dasuki Kasbah ketika ada seminar Rabithah al-

²⁸*Ibid.*

²⁹Anang Rikza Masyhadi, *Ragam Wakaf: Ijtihad-ijtihad Baru dalam Fiqh Wakaf Kontemporer*, Cet. 1, (Batang: Tazakka Publishing, 2017), hlm. 5.

Jami'ah al-Islamiyah di Gontor pada tahun 2003. Dr. Mushthafa Dasuki Kasbah hadir sebagai narasumber wakaf. Kiai Anang tertarik dengan dana wakaf. Kemudian ia belajar dan berkonsultasi dengan DR. Mushthafa Dasuki Kasbah mendalami wakaf lalu beliau sketsa ulang.

Kiai Anang mendalami wakaf. Ia menganggap wakaf adalah instrumen kebangkitan umat yang paling dahsyat. Jadi, jika berbicara peradaban mau membangun masyarakat kalau kita tidak lewat gerakan wakaf tidak bisa karena itulah yang otentik dan jelas wakaf termasuk warisan syari'ah. Jadi, berbicara apapun tentang kebangkitan masa depan umat ini dan peradaban adalah lewat wakaf sebagaimana yang diucapkan Kiai Anang,

“Jadi kita mau ngomong apapun tentang kebangkitan masa depan umat ini, peradaban, itu kalau kita ga lewat gerakan wakaf, pintunya bukan wakaf , pertanyaan saya, mau pakai apa?”

“Peradaban Islam sepanjang sejarahnya hingga saat ini tidak bisa dilepaskan dari gerakan wakaf”.

Dalam bukunya, Kiai Anang mencontohkan peran wakaf yang sangat besar sepanjang sejarah peradaban Islam. Pada zaman Rasulullah SAW, ada yang wakaf pedang, baju besi dan lainnya. Begitu tiba di Madinah, pertama kali yang dilakukan Rasulullah adalah menggerakkan wakaf masjid, kemudian wakaf untuk pasar di dekat masjid dan wakaf untuk pertahanan militer. Seiring berjalannya waktu, wakaf semakin berkembang. Universitas Al-Azhar di Kairo, Mesir merupakan contoh yang paling menjadi rujukan dunia dalam pengembangan wakaf. Sebab, sepanjang sejarahnya yang telah memasuki usia lebih dari 1000 tahun tetap konsisten dalam pengembangan pendidikan serta sarana dan prasaranya yang berasal dari wakaf.³⁰

Wakaf itu ada dua. Ada wakaf teoritis dan ada wakaf praktis. Implementasinya kita lihat lembaga yang sudah settle puluhan abad. Seperti Al-Azhar Kairo sudah menjalankannya selama 10 abad lebih. Tidak hanya tanah yang bisa diwakafkan oleh al-Azhar. Indonesia sendiri selama sekian abad, setidaknya lima puluh tahun terakhir ini, mahasiswa Indonesia tidak bayar sekolah tetapi dari dana wakaf. Jika seluruh dunia demikian, misalnya memberi tiket, makan, asrama maka darimana uangnya, tidak lain adalah dari dana wakaf. Jika ada orang yang protes tentang wakaf beliau jawab saja

³⁰Anang Rikza Masyhadi , *Ragam Wakaf..*, hlm. 6-7.

bahwa mahasiswa baik yang kuliah di Indonesia maupun di luar negeri seperti al-Azhar Kairo dananya adalah dana wakaf. Ini wakaf praktis menurut Kiai Anang.

Perbedaannya lagi, wakaf dengan sedekah. Sedekah tidak perlu lembaga sedangkan wakaf perlu lembaga dengan menunjuk *nazirnya*. Misalnya. saya wakafkan tanah ini untuk kepentingan umat islam. Oleh *nazir* dibangun sekolah, masjid, lapangan dan sebagainya sehingga bermanfaat. Sedekah itu langsung (*direct*) sedangkan wakaf tidak langsung (*indirect*), mesti ada mediator namanya *nazir*, *wāqif* dan *mauqūf ‘alaih*.

Wakaf sebagai gaya hidup (*lifestyle*). Sebagaimana para sahabat Nabi yang menjadikan wakaf sebagai gaya hidup. Mereka selalu berlomba dalam berwakaf dan memberikan harta terbaiknya untuk kemaslahatan umum. Seperti halnya Utsman bin Affan mewakafkan sumur, Abu thalhah mewakafkan kebun terbaiknya Umar bin Khattab mewakafkan tanah di khaibar dan lain-lain.³¹

Jika orang gaya hidupnya bukan wakaf meskipun ia sering ikut pengajian dimana-mana, maka ia tidak berwakaf karena *mindsetnya* belum berpikir tentang wakaf. Orang kalau udah gaya hidupnya wakaf mau satu milyar, dua milyar, tiga puluh milyar, itu tidak ada nilainya yang mereka sebut tadi. Tinggal programnya saja lagi yang dijalankan. Jika orang *mindsetnya* tidak wakaf ya tidak akan berwakaf. Tetapi jika *mindsetnya* sudah dibangun wakaf, maka ia akan berwakaf . Kita ini datang dengan program.³²

Dalam mengelola wakaf, Kiai Anang memberikan kunci, yaitu amanah dan cita-cita. Sebagaimana dalam kutipan beliau,
“Kata kunci mengelola wakaf itu ada dua: AMANAH & CITA-CITA. Ada yang amanah tetapi tidak punya cita-cita. Ada yang punya cita-cita tetapi tidak amanah”.³³

Kiai Anang membuat ragam wakaf sebagai hasil ijtihad baru dalam fiqh wakaf kontemporer yang terdiri dari wakaf tunai, wakaf aset, wakaf manfaat, wakaf profesi dan wakaf pengalihan hak.

Untuk memahami masyarakat tentang wakaf agar mereka mudah memahami, secara sederhana beliau menyatakan bahwa zakat harus dibagi

³¹*Ibid.*, hlm. 11-12.

³²Wawancara dengan KH. Anang Rikza Masyhadi di Pondok Modern Tazakka, Batang, 31 Juli 2018.

³³Dewan redaksi Al-Jariya Berita Wakaf, *Laporan Wakaf 2015*, (Bandar: Tazakka Publishing, 2015), hlm. 2.

habis karena untuk konsumtif, tetapi sebaliknya wakaf tidak boleh habis karena manfaatnya terus menerus. Jadi wakaf itu barangnya (*mauqūf*) tetap dan manfaatnya yang abadi tidak boleh habis, argonya terus berjalan sedangkan zakat harus dibagi habis dan manfaatnya pun dapat habis. Ini bahasa sederhana Kiai Anang yang selalu ia sampaikan untuk memahamkan masyarakat. Karena jika menggunakan bahasa ilmiah seperti definisi wakaf menurut undang-undang, definisi wakaf dalam fiqh dan sebagainya terlalu rumit untuk dipahami masyarakat. Bahasa ilmiah dan akademik itu biasanya hanya disampaikan pada waktu seminar-seminar.

Pada setiap kajian yang beliau sajikan selalu diselingi wakaf. Beliau mencoba untuk membuat kasus-kasus sederhana yang konsumsinya adalah konsumsi masyarakat awam. Sehingga wakaf ini diturunkan dari wakaf yang bersifat akademik menjadi wakaf yang bersifat praktis. Beliau juga mengilustrasikan misal seseorang mempunyai uang 1 milyar. Kewajibannya sebanyak 2,5 %. Setelah zakat itu dibagi maka akan selesai.

Memahamkan masyarakat makna wakaf yang masih memaknai wakaf secara tekstual adalah dengan mengedukasi mereka pelan-pelan. Sudah berjalan 14 abad kita melihat Islam berkembang di seluruh dunia. Jadi teori ini bukan baru kemarin dicetuskan. Teori ini sudah mengalami suatu perdebatan panjang dan sudah dipraktekkan beberapa abad di tempat lain. Al-azhar Kairo sudah mempraktekkan, Kuwait mempraktekkan dan tempat lain juga sudah mempraktekkan. Hanya saja persoalannya kita belum mendapat akses informasi itu secara utuh.

Perlu adanya edukasi terus menerus, tidak usah terlalu teoritis. Jadi dalil-dalil dari ayat al-Qur'an, hadis, perkataan Imam Syafi'I, menurut Hanafi dan sebagainya, ini keluarinya saat seminar dan kajian akademik. Adapun pada waktu pengajian bersama masyarakat awam, Kiai Anang menjelaskan satu dalil disertai contoh-contoh yang mudah dipahami masyarakat. Ia bagi menjadi bertema-tema. Seperti jika beliau ingin menjelaskan tentang sedekah jariyah. Beliau kupas dan klasifikasikan menjadi beberapa tema lalu dikembangkan.

Dalam mensosialisasikan wakaf, Kiai Anang banyak berpegang pada beberapa landasan ayat al-Qur'an dan hadis yang berkaitan dengan wakaf, serta perkataan ulama. Semacam klasifikasi tema-tema ayat dan hadis yang

sering digunakan untuk edukasi wakaf. Beberapa landasan tersebut sebagaimana berikut.³⁴

1) Hadis Rasulullah Saw:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ
انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ
وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ³⁵

“Dari Abu Hurairah r.a, Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: Apabila seorang manusia itu meninggal dunia, maka terputuslah amal perbuatannya kecuali dari tiga sumber, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bisa diambil manfaatnya, dan anak soleh yang mendoakannya.”

Makna şadaqah jāriyah. Mengapa kata şadaqah diberi *nisbah* atau sifat menjadi şadaqah – jāriyah. Şadaqah saja itu sudah ada. Lalu mengapa şadaqah jāriyah? Ternyata ulama-ulama hadis mengatakan itu dengan kata lain. Yang dimaksud şadaqah jāriyah disini adalah wakaf. Ini tema *pertama*. Kemudian bisa dikembangkan.

Tema *kedua*, jika orang mati terputus semua amalnya kecuali tiga hal. Dari tiga hal tersebut apa yang ditanya terlebih dahulu? Jawabnya adalah harta. Jadi, Allah tidak membicarakan anak dulu, ilmu dulu, akan tetapi terlebih dahulu membicarakan harta, bagaimana hartamu. Berarti perhatian terhadap harta ini penting. Dengan demikian, kita jangan bicara harta setelah mati meskipun dalam hadis tersebut berbicara setelah mati. Jadi, kalau begitu kita berbicara harta sekarang supaya şadaqah jāriyah.

Tema *ketiga*, bagaimana caranya supaya kita bisa şadaqah jāriyah, bisa ‘ilmun yuntafa’u dan bisa *waladin şālihin yad’u lahu*? Caranya mudah yaitu dengan menggabungkan ketiga-tiganya, mau tidak mau wakaf.

Lalu berikutnya tema *keempat*, kata *waladin şālihin* adalah *nakirah*. Jadi, jika kita membangun sekolah, anak salih yang bersekolah di sekolah yang kita bangun akan mendoakan kita. Anak yang salih adalah wakaf. Şadaqah jāriyahnya kita wakafkan ke pesantren, ilmu bermanfaatnya di pesantren diajarkan, dan anak yang saleh itu mendoakan orang yang wakaf pesantren. Jadi sederhana saja. Sederhana. Jadi, Kiai Anang mengklasifikasikan hadis atau

³⁴Wawancara dengan KH. Anang Rikza Masyhadi di Pondok Modern Tazakka, Batang, 31 Juli 2018.

³⁵Al-Imām Abu Al-Ḥusain Muslim bin Al-Ḥajjāj bin Muslim, *Şāḥiḥ Muslim...*, hlm. 716.

ayat yang terkait dengan wakaf. Kemudian dibawa ke wakaf dan dikembangkan.

2) QS. Ali Imran [3]: 92.

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

“Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa pun yang kamu infakkan tentang hal itu sungguh, Allah Maha Mengetahui”.³⁶

Kiai Anang menjelaskan secara gamblang dan sederhana. Adapun pola-pola tafsir itu nanti keluaranya di seminar. *Lan* berarti tidak mungkin. Tidak perlu dibahas itu dari sisi nahwu, *mimmā tuhibbūn* (sebagian harta yang kamu cintai) untuk contohnya Kiai Anang lama merenung dan memikirkan contoh sesederhana mungkin dari ayat ini. Beliau menyampaikan ayat ini dengan ilustrasi yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Akhirnya beliau menemukan ilustrasi uang yang ada didalam dompet.

“Bapak-bapak ibu-ibu coba di dompetnya ada uang warna merah, warna biru, coklat, hijau, abu-abu. Yang paling dicintai warna apa? Jawabnya warna merah. Warna merah, oke warna merah. Lah kalo gitu, kalau ada proyek wakaf atau sedekah atau kotak infak lewat, yang dikeluarkan dari dompet untuk dimasukkan sebagai wakaf atau sedekah atau infak yang warna apa? Jadi yang dikasihkin yang warna apa? Kalo yang warna coklat, abu-abu dikasihkin berarti ayatnya ganti bukan *mimmā tuhibbūn*, tapi *mimmā tumlikūn*. *Ya kan?*”

Kalau ayatnya berbunyi *mimmā tumlikūn* (sebagian harta yang kamu miliki), berarti terserah ingin mengeluarkan yang mana. Tapi *kan* Allah bilanginya yang kamu cintai. Kalau begitu wakaf itu pakai harta terbaik, jangan pakai harta sisa. Kalau begitu berarti wakaf itu agenda. Lah kita agenda beli bursa, agenda nyicil rumah, agenda nyicil motor, agenda beli masakan di dapur, agenda wisata, ada *kok*. Kita punya pemasukan keuangan. Kita bikin sistem. Gaji satu bulan masuk lima juta. Ini buat nyicil ini itu, jalan semua itu. Tapi kenapa tidak ada agenda untuk wakaf. Itu lah *lan tanālu al-birra hattaā tunfiqūna mimmā tuhibbūn*.”

³⁶Departemen Agama, *Mushaf...*, hlm. 63.

3) QS. al-Munāfiqūn [63]: 10.

وَأَنْفِقُوا مِنْ مَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿١٠﴾

“Dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah Kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu; lalu dia berkata (menyesali), “Ya Tuhanku, sekiranya Engkau berkenan menunda (kematian)-ku sedikit waktu lagi, maka aku dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang saleh”.³⁷

Pada ayat ini Kiai Anang menanyakan apakah ini yang dikehendaki, sudah terlambat, sudah mati baru sadar ingin sedekah. Meskipun sah sedekah atas nama kita, tetapi sangat disayangkan, mengapa jika ingin bersedekah mesti mati dulu baru sedekah atas nama kita. Anak disuruh sedekah atas nama kita, mengapa tidak langsung kita saja bersedekah waktu masih hidup. Sebenarnya bisa saja, akan tetapi anak itu harus terdidik. Kalau anak tidak terdidik bisa jadi ia tidak memikirkan sedekah atas nama kita, tapi mungkin wakaf yang sudah diberikan justru diambil oleh anak. Oleh karena itu, anak harus terdidik. Pendidikan apa yang bisa menjadikan anak terdidik agar membuat anak itu mengerti? Yaitu pesantren. Jadi, Kiai Anang membawa ini ke wakaf.

4) QS. al-Baqarah [2]: 261.

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَسِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٦١﴾

“Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Mahaluas, Maha Mengetahui.”³⁸

Kiai Anang menjelaskan kata *yunfiqūn* itu bisa berarti sedekah, bisa zakat, bisa wakaf. Zakat termasuk *yunfiqūna fī sabīlillah*. Wakaf juga termasuk *yunfiqūna fī sabīlillah*. Tetapi beliau kembangkan dengan contoh dan membawanya kepada instansi seperti wakaf kelas. Misal, kelas yang diwakafkan berumur selama 100 tahun, setiap tahun ada 50 anak di kelas itu dan setiap tahun berganti lagi orangnya, terus berputar seperti itu. Berapa orang

³⁷*Ibid.*, hlm. 556.

³⁸*Ibid.*, hlm. 45.

semua yang belajar di kelas kita wakafkan. Diantara 50 orang ini, misalnya ada dua orang lagi yang membangun pesantren di rumahnya, mengajar lagi, mengalir lagi, dan terus mengalir seperti ini terus.

Kiai Anang menyambungkan dari sini bahwa kenapa kita harus membaca shalawat. Karena urutan dari semuanya ini bermuara kepada Rasulullah Saw. Kiai Anang menerjemahkan dan mengilustrasikan *anbatat sab'a sanābila*, membayangkan daunnya bercabang. Dari 50 orang tersebut, 2 orang menjadi kiai membangun pesantren, 2 orang jadi pengusaha bangun perusahaan. Perusahaannya menghidupi 10 karyawan, 10 orang karyawan ini dapat rezeki untuk menyekolahkan anaknya, berarti anak itu sekolah dibiayai oleh bapaknya yang kerja di perusahaan si A. Si A menjadi pengusaha karena dididik di sekolah yang berasal dari wakaf. Maka, si A memberi makan dan menyekolahkan anak karyawan itu. Ini berarti *anbatat sab'a sanābila* yang mana A adalah berasal dari sekolah wakaf.

5) QS. al-Baqarah [2]: 271.

إِنْ تَبَدُّوا الصَّدَقَاتِ فَبِعَمَّا هِيَ ^ط وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ^ج وَيُكَفِّرُ
عَنْكُمْ مِّنْ سَيِّئَاتِكُمْ ^ث وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ^{٢٧١}

“Jika kamu menampakkan sedekah-sedekahmu, maka itu baik. Dan jika kamu menyembunyikannya dan mememberikannya kepada orang-orang fakir, maka itu lebih baik bagimu dan Allah akan menghapus sebagian kesalahan-kesalahanmu. Dan Allah Mahateliti apa yang kamu kerjakan”.³⁹

Kiai Anang menjelaskan sedekah ditampakkan atau disembunyikan itu adalah suatu metode. Namun, banyak masyarakat memiliki persepsi bahwa jika sedekah disembunyikan, maka itu ikhlas dan sebaliknya sedekah yang ditampakkan berarti tidak ikhlas. Padahal yang dimaksud menampakkan sedekah dalam ayat ini ialah menampakkan sedekah dengan tujuan agar dicontoh orang lain bukan untuk riya. Kalaupun ada orang bersedekah lalu tidak ingin ditampakkan karena takut riya maka, masalahnya ada pada diri orang itu sendiri.

6) Perkataan Imam Gazali yang berbunyi:

³⁹*Ibid.*, hlm. 47.

لَا خَيْرَ فِي خَيْرٍ لَا يَدُومُ بَلْ شَرٌّ لَا يَدُومُ خَيْرٌ مِنْ خَيْرٍ لَا يَدُومُ⁴⁰

“Tidak ada kebaikan dalam kebaikan yang tidak berkelanjutan (terus-menerus), bahkan keburukan yang tidak berkelanjutan lebih baik daripada kebaikan yang tidak berkelanjutan”.

Kiai Anang memasukkan wakaf dalam kebaikan yang berkelanjutan (terus-menerus). Menurutnya, kebaikan yang berkelanjutan (terus-menerus) tersebut adalah wakaf.

“Jadi kebaikan itu terus menerus. Kalau kebaikan itu ndak terus menerus maka unsur kebaikannya akan hilang. Kita ini kalau *birrul walidain* ya sampai mati, jadi kebaikan itu terus menerus. Makanya, Imam Ibnu Qudamah ditanya oleh muridnya, “wahai Imam, orang yang paling bahagia itu siapa? Orang yang paling bahagia adalah orang yang apabila napasnya berhenti pahalanya masih mengalir”.⁴¹

3) Analisis Pemikiran KH. Anang Rikza Masyhadi Tentang Pengembangan Wakaf

Wakaf merupakan salah satu pilar kebangkitan ekonomi Islam. Wakaf yang menjadi salah satu sumber APBD di zaman Rasulullah, kini telah menjadi perhatian Negara-negara modern. Sebab wakaf dapat menjaga stabilitas perekonomian Negara. Oleh karenanya perhatian pemerintah terhadap perkembangan wakaf sangat lah diharapkan. Berbeda dengan ZIS (zakat, infak dan sedekah), wakaf dapat menggerakkan sektor moneter dan sektor riil. Wakaf bisa masuk ke sektor keuangan seperti sukuk, wakaf juga bisa masuk ke sektor bisnis seperti ritel dan sejenisnya. Dengan pengaruh wakaf yang besar ini wakaf sangat berdampak positif bagi peningkatan ekonomi umat. Dengan dikembangkannya wakaf di sektor bisnis dan perdagangan misalnya, wakaf akan membuka banyak lapangan pekerjaan, mengurangi kemiskinan, membantu permodalan dan mengurangi beban anggaran Negara. Kelebihan wakaf lainnya ialah bahwa wakaf merupakan investasi jangka panjang, sedangkan ZIS hanya jangka pendek. Dengan kelebihan yang dimiliki wakaf ini, maka seharusnya tumpuan dan perhatian masyarakat serta pemerintah haruslah diprioritaskan kepada perkembangan wakaf dibanding ZIS (zakat,

⁴⁰Imam al-Gazali, *Ihyā' Ulūmu ad-Dīn li Imām al-Gazālī*, Jilid 15, (Kairo: Dār asy-Syu'ab, t.t.), hlm. 2740. Imam al-Gazali, *Ihyā' Ulūmu ad-Dīn li Imām al-Gazālī*, Jilid. 4, (Semarang: Karya Toha Putra, t.t.), hlm. 382.

⁴¹Tausiyah KH. Anang Rikza Masyhadi saat penyerahan wakaf mobil Elf dari jamaah haji 2012 KBIH Muzdalifah kepada Pondok Modern Tazakka, tanggal 22 Juli 2018.

infak dan sedekah). Dan Kiai Anang melalui Pondok Modern Tazakka merupakan salah satu tokoh agama yang giat memprioritaskan dan mengembangkan wakaf.

Dalam pengembangan wakaf ini, secara teoritis Kiai Anang tidak hanya berpegang pada satu mazhab, selama masih dalam lingkup pendapat-pendapat ulama dan sesuai dengan realitas sosial dan zaman, maka itu lah yang digunakan dalam mengembangkan wakaf.

“Madzhabnya itu kita kayak tarjih gitu. Tidak mono madzhab. Tapi elastis, seluas mana yang memungkinkan. Sepanjang itu ada di dalam mazhab itu ada ya sudah dijalani. Misal di mazhab Syafi’i ga ada *waqf mu’aqqat* ternyata di madzhab lain ada ya sudah jalani.”

Hal ini senada dengan pemikiran KH. Sahal Mahfuzh, yang mengkritik mainstream pemikiran yang berkembang. KH. Sahal selalu mengkritik kaum tradisional literalis dan fundamental yang selalu memutlakkan fikih secara tekstual. Menurutnya pemahaman terhadap kitab-kitab klasik sudah seharusnya didekati dengan kerangka metodologis yang proposional sesuai dengan tuntutan realitas sosial.

Maka pada praktiknya Kiai Anang juga memperhatikan pengembangan wakaf yang sudah berjalan di berbagai Negara. Menurutnya praktik yang berkembang di berbagai Negara tidak hanya tanah dan bangunan, dan ini sudah berjalan berabad-abad lamanya. Jadi tidak perlu dipersoalkan dengan munculnya bentuk-bentuk wakaf yang dianggap baru di masyarakat Indonesia, seperti wakaf uang, wakaf manfaat barang, wakaf profesi dan lainnya.

Seperti misalnya wakaf uang yang masih dipersoalkan keabsahannya oleh beberapa tuan guru di Lombok. Dan sebagian besar tuan guru yang menerima wakaf uang bahkan belum mensosialisasikan kepada masyarakat.⁴² Padahal wakaf uang ini telah disahkan oleh undang-undang melalui MUI dan peran tokoh agama dalam hal ini sangatlah vital dalam sosialisasi wakaf uang ini.

Berbeda dengan beberapa tuan guru di atas, Kiai Anang melalui Pondok Modern Tazakka telah mensosialisasikan berbagai macam bentuk wakaf, dan telah mempratikkannya seperti pendirian Tazko (Tazakka Toko) yang merupakan implementasi dari wakaf uang. Tidak sampai di situ, Kiai Anang juga mensosialisasikan dan mengembangkan wakaf manfaat, baik manfaat barang maupun manfaat orang (profesi). Dari observasi peneliti, Kiai Anang

⁴²Anton Priyo Nugroho, et al., “*Wakaf....*”, hlm 113-122.

selalu mengaitkan tema-tema pengajiannya dengan wakaf baik di masyarakat dan santri.⁴³

Tentang wakaf manfaat ini, sangat erat kaitannya dengan *ikhtilāf* ulama dalam membahas apakah manfaat itu dapat disebut dengan harta apa tidak. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa manfaat bukanlah harta, tetapi dengan pengecualian manfaat dari barang yang disewa. Sedangkan mayoritas ulama berpendapat bahwa manfaat termasuk harta.⁴⁴ Maka konsekuensi dari pendapat ini jika dilihat dalam konteks wakaf, maka manfaat dapat menjadi objek yang diwakafkan. Begitu pula dengan profesi yang merupakan manfaat dari diri manusia, baik wakaf ini berbentuk sementara mau pun selamanya.⁴⁵ Wakaf profesi yang dipraktekkan di Pondok Modern Tazakka pada dasarnya sama dengan wakaf diri di Pondok Modern Gontor. Hanya saja praktek wakaf profesi di Pondok Modern Tazakka lebih variatif dan sistematis. Munzir Qahaf mencontoh wakaf manfaat yaitu dengan mewakafkan penggunaan/pemanfaatan dari suatu benda dengan tujuan tertentu untuk jangka pendek dan berperiodik setiap tahunnya, seperti halnya penggunaan sebuah tanah lapang untuk pelaksanaa shalat jumat atau shalat ‘id.⁴⁶

Selanjutnya, Kiai Anang sangat memperhatikan aspek sosial masyarakat yang keinginan untuk berderma sangatlah tinggi. Akan tetapi realitanya program-program keumatan yang dalam rangka meningkatkan ekonomi umat masih terbilang minim. Masih sedikit para tokoh agama yang mengangkat tema kebangkitan ekonomi. Padahal pengajian-pengajian ke-Islaman sangat marak dilakukan dan dihadiri ribuan orang.

Maka Kiai Anang dengan pemikirannya yang luas, membuka ruang seluas-luasnya dengan program-programnya, agar semua lapisan masyarakat dapat berderma terutama dalam hal ini wakaf. Masyarakat yang kurang mampu pun dapat berderma melalui wakaf profesi misalnya. Masyarakat yang masih enggan mewakafkan assetnya bisa mewakafkan keahliannya di berbagai bidang profesi atau mewakafkan manfaat dari asset yang dimiliki baik sementara mau pun selamanya. Disediakan pula tabungan wakaf sehari seribu

⁴³Observasi pengajian Kiai Anang Rikza, di Masjid Az-Zaky yang dihadiri oleh masyarakat dan santri, 22 Juli 2018.

⁴⁴Muhammad Sulaiman An-Nur, “Ikhtilāfu al-Fuqahā’ fī al-Manāfi’ wa Ašarihi”, *Majallah al-Jāmi’ah al-Islāmiyah li Ad-Dirāsah al-Islāmiyah*, Jilid 23, No. 1. Januari 2015, hlm. 7-9.

⁴⁵Mahmud As-Sarṭawy, “Waqfu al-Ashum wa aš-Šukūk wa al-Ḥuqūq wa al-Manāfi’”, *Munazamatu al-Mu’tamar al-Islāmi, Majma’ al-Fiqh al-Islāmy ad-Dauly*, ad-Daurah 19, Daulah al-Imārat al-‘Arabiyah al-Muttahidah, 2009, hlm. 24-25.

⁴⁶Munzir Qahaf, *al-Waqfu...*, hlm. 114.

agar berwakaf terasa lebih ringan dan mudah dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat, agar berwakaf ini menjadi gaya hidup seperti halnya para sahabat.

Melihat pemikiran Kiai Anang dalam pengembangan wakaf, peneliti menemukan bahwa beliau sangat memperhatikan tujuan dari wakaf itu sendiri (*maqasidul waqf*). Tujuan wakaf secara umum ialah mengadakan sumber yang terus mengalir manfaatnya untuk tujuan yang diperbolehkan oleh syariat demi mencapai maslahat.⁴⁷

4) Implementasi Pemikiran KH. Anang Rikza Masyhadi di Pondok Modern Tazakka.

Pemikiran Kiai Anang mengenai wakaf telah diimplementasikan di Pondok Modern Tazakka yang dijalankan oleh lembaga Wakaf Tazakka. Bentuk ragam wakaf yang diimplementasikan di Tazakka berasal dari hasil pemikiran Kiai Anang yang tidak terpaku pada satu mazhab.

Dalam rangka pembangunan Pondok Modern Tazakka, Kiai Anang membuat produk (ragam) wakaf untuk menggali lebih dalam dan luas potensi wakaf kaum muslimin, sebagai hasil ijtihad baru dalam fikih wakaf kontemporer. Adapun beberapa produk (ragam) wakaf Tazakka yang telah diimplementasikan, yaitu:

a) Wakaf Tunai/ Wakaf Uang

Yaitu wakaf dalam bentuk uang baik melalui cash atau transfer kepada yayasan Tazakka yang digunakan untuk mendukung perekonomian Pondok Modern Tazakka dan masyarakat. Kaum muslimin dapat menunaikan wakaf tunainya kepada Tazakka melalui cara cash, transfer, autodebet, tabung wakaf (TW) dan kolektif. Hal ini sudah diimplementasikan berupa Tazko Franchise yang berbasis wakaf.

b) Wakaf Aset

Ialah wakaf dalam bentuk barang atau aset, yaitu harta tidak bergerak seperti tanah, bangunan, kendaraan dan lain-lain. Contoh wakaf aset ialah tanah pesantren Tazakka yang sekarang berdiri bangunan-bangunan kelas dan asrama yang terus berkembang dari 1,6 ha (2009) hingga mencapai kurang lebih 10 ha (2016)

c) Wakaf Manfaat

⁴⁷Ahmad Abdul Jabbar Asy-Sya'bi, *al-Waqf: Maḥūmuḥu wa Maqāṣiduhu*, (Madinah: Maktabah al-Malik Abdul Aziz 1420 H), hlm. 20.

Yaitu wakaf berupa manfaat dari suatu barang, produksi, jasa atau manfaat dari suatu investasi. Seperti yang selama ini terus dijalankan yaitu anshar Tazakka menyediakan kendaraan, villa dan kamar-kamar hotel miliknya bagi tamu-tamu VVIP dan kegiatan Tazakka.

d) Wakaf Profesi

Ialah wakaf dalam bentuk keahlian atau profesi, seperti dokter yang mewakafkan profesi dan waktunya pada Tazakka melalui Tazakka Medical Center (TMC) untuk mengobati pasien santri, guru dan masyarakat umum. Demikian juga arsitek dan tenaga ahli struktur bangunan yang mewakafkan melalui desain gambar pergedungan dan rancang-bangun produk.

e) Wakaf Pengalihan Hak

Adalah seseorang yang mewakafkan hak cipta atau karya-karyanya seperti hak cipta dari karya tulis atau karya seni. Dengan wakaf hak cipta tersebut, maka hak-hak yang melekat pada hak cipta berpindah dari wāqif kepada Tazakka selaku nazir. Termasuk jenis ini juga wakaf saham perusahaan. Wāqif dapat mewakafkan sebagian atau seluruh saham yang ia miliki kepada Tazakka. Dengan demikian hak-hak yang melekat pada kepemilikan saham beralih kepada Tazakka. Contoh aplikatif dari wakaf jenis ini seperti yang dilakukan oleh Syaikh Prof. Dr. M. Ghozali, Syaikh Wahbah Az-Zuhaily, Syaikh Mutawalli Asy-Sya'rawi, Prof. Dr. Yusuf Al-Qardawi dan ualama-ulama lainnya yang mewakafkan royalti kita-kitab karangannya untuk kepentingan dakwah dan sosial kemasyarakatan. Di Tazakka juga menerapkan wakaf jenis ini seperti yang dilakukan oleh beberapa anshar Tazakka yang mewakafkan royalti dan sahamnya kepada Pondok Modern Tazakka.

Wakaf profesi dan manfaat masih dilakukan secara lisan, tetapi wakif sangat berkomitmen dalam menyalurkannya. Sebagai contoh dr. Ida, yang jika ia berhalangan untuk menunaikan kewajibannya maka ia akan mengutus penggantinya. Hingga 2015 tercatat pada wakaf manfaat ada 43 wakif yang mewakafkan villa, kamar hotel, kendaraan, dana simpanan, dan lain-lain.

Pada wakaf profesi ada 43 orang wakif dari ahli SDM, dokter, marketing, motivator, jurnalis, psikolog, antropolog, akuntan, insinyur, PDAM, pengusaha

roti, konsultan IT keuangan, sanitarian, ahli mawaris, arsitek, ahli marketing online, notaris, konsultan HAKI, *lawyer*, konsultan bisnis.⁴⁸

Tabel 1 Produk (ragam) Wakaf Tazakka

| No. | Ragam Wakaf | Contoh |
|-----|------------------------|---|
| 1. | Wakaf Tunai/Wakaf Uang | Tazko Point/Tazko Ritel, Franchise berbasis wakaf |
| 2. | Wakaf Aset | Tanah, bangunan, kendaraan dan lain-lain |
| 3. | Wakaf Manfaat | Manfaat dari villa, kamar hotel, kendaraan, dana simpanan, dan lain-lain |
| 4. | Wakaf Profesi | Ahli SDM, dokter, marketing, motivator, jurnalis, psikolog, antropolog, akuntan, insinyur, PDAM, pengusaha roti, konsultan IT keuangan, sanitarian, ahli mawaris, arsitek, ahli marketing online, notaris, konsultan HAKI, <i>lawyer</i> , konsultan bisnis |
| 5. | Wakaf Pengalihan Hak | Royalti dan saham yang diwakafkan oleh ansar Tazakka |

Sumber : Laporan wakaf 2015

Kiai Anang tidak hanya *update* perkembangan ilmu agama Islam terutama tentang wakaf, tapi juga perhatian dalam ilmu teknologi dalam pengelolaan wakaf. Hal ini terbukti pada bentuk penghimpunan wakaf di Pondok Modern Tazakka yang diadakan bermacam-macam. Penghimpunan wakaf Kiai Anang melalui Wakaf Tazakka dengan menjalankan sistem cash, transfer, tabung wakaf, kolektif, mesin EDC, polis asuransi, CSR/saham.

E. Penutup

1. Pemikiran KH. Anang Rikza Masyhadi dalam pengembangan wakaf tidak terikat satu mazhab dengan melihat potensi sosial masyarakat serta gerakan keislaman yang besar. Pengembangan wakaf dengan memunculkan nama-nama wakaf seperti, wakaf aset, wakaf uang, wakaf manfaat, wakaf profesi, dan wakaf pengalihan hak sebagai aplikasi dari teori-teori yang ada di literatur-literatur fiqih yang telah beliau pahami dan dengan penyampaian yang kontekstual tentang wakaf sehingga mudah diterima oleh berbagai lapisan masyarakat.

⁴⁸Dewan redaksi al-Jariyah, *Laporan...*, hlm 47-48.

2. Implementasi pemikiran KH. Anang Rikza Masyhadi dalam pengembangan wakaf di Pondok Pesantren Tazakka Batang bergerak dengan mendirikan lembaga. Semua kegiatan wakaf berpusat pada lembaga yang bernama Wakaf Tazakka. Pergerakan wakaf di Tazakka sangat progresif dan sistematis sehingga lembaga yang sudah dilisensi oleh BWI (Badan Wakaf Indonesia) sebagai nazir wakaf uang. Bentuk-bentuk wakaf profesi di Tazakka lebih variatif, tidak hanya profesi guru. Hanya saja akad wakaf profesi dan wakaf manfaat masih sebatas lisan, akan tetapi wakif sangat berkomitmen dalam menunaikannya. Disamping itu bahwa wakaf merupakan ibadah *ikhtiyāri* (sukarela), tidak *ilzām* (keharusan).

Dengan masih minimnya pengetahuan masyarakat tentang pengembangan wakaf, maka sosialisasi wakaf dari tokoh Agama sangat dibutuhkan, mengingat kedudukan tokoh Agama yang strategis dalam bidang ini sehingga masyarakat dengan mudah memahami pengembangan wakaf dan terbuka peluang selebar-lebarnya untuk berwakaf.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Muhammad Amin ibn., 1994, *Rad al-Muhtār ‘ala ad-Durr al-Mukhtār Syarḥ Tanwīri al-Abṣār*, Beirut: Dār al-Kutub al-Islāmiyah.
- Afrizal., 2016, *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu*, Jakarta: Rajawali Press.
- Arif, M. Nur Rianto Al., Euis Amalia., 2014, *Teori Mikroekonomi: Suatu Perbandingan Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional*, Jakarta: Kencana.
- Aṭoillah., 2014, *Hukum Wakaf (Wakaf Benda Bergerak dan Tidak Bergerak dalam Fikih dan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia)*, Bandung: Yrama Widya.
- Bahuti, Maṣṣūr ibn Yunus ibn Idris al., 1997, *Kasysyāfu al-Qanā’ ‘an Matni al-Iqnā’*, Beirut: ‘Ālam al-Kutub.
- Da’as, Izzat Ubaid Al., 1989, *al-Qawā’id al-Fiqhiyyah ma’a asy-Syarḥ al-Mūjaz*, Beirut: Dār at-Tirmizi.
- Danim, Sudarwan., 2002, *Menjadi Peneliti Kualitatif: Ancangan Metodologi, Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Peneliti Pemula Bidang Ilmu-ilmu Sosial, Pendidikan, dan Humaniora*, Bandung: Pustaka Setia.
- Dasuqi, Syamsuddin asy-Syaikh Muhammad Ad., *H āsyiyah ad-Dasuqi ‘ala asy-Syarḥi al-Kabīr*, Dār Iḥyāi al-Kutub al-‘Arabiyyah.
- Departemen Agama RI, 2005, *Muṣḥaf Al-Qur’an Terjemah: Edisi Tahun 2002*, Jakarta: Al-Huda Kelompok Gema Insani.
- Dewan Redaksi Al-Jariya Berita Wakaf., 2015, *Laporan Wakaf 2015*, Batang: Tazakka Publishing.
- Furchan, Arief., Agus Maimun., 2005, *Studi Tokoh (Metode Penelitian Mengenai Tokoh)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Gazali, Imam al., t.t. *Iḥyā’ Ulūmu ad-Dīn li Imām al-Gazāli*, Kairo: Dār asy-Syu’ab.
- , t.t. *Iḥyā’ Ulūmu ad-Dīn li Imām al-Gazāli*, Semarang: Karya Toha Putra.
- Ilyas, Yunahar., 2006, “Reaktualisasi Ajaran Islam: Studi atas Pemikiran Hukum Munawir Sjadzali”, *Al-Jami’ah*, Vol. 44, No. 1, 2006 M/1427 H.
- Jaziri, Abdurrahman Al., 1990, *al-Fiqh ‘ala al-Mazāhib al-‘Arba’ah*, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah.

- Jefriando, Maikel., “Aset Wakaf RI Bernilai Rp 370 T, Sri Mulyani: Harusnya Dimanfaatkan”, dikutip dari <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3611522/aset-wakaf-ri-bernilai-rp-370-t-sri-mulyani-harusnya-dimanfaatkan>, pada Senin, 12 Pebruari, pukul 9:15 WIB.
- Kasdi, Abdurrahman., 2014, “Potensi Ekonomi dalam Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia”, *EQUILIBRIUM*, Volume 2, No.1, Juni 2014.
- ., 2015, “Reinterpretasi Konsep Wakaf Menuju Pengembangan Wakaf Produktif”, *ZISWAF*, Vol. 2, No. 1, Juni 2015.
- ., 2016, “Pergeseran Makna dan Pemberdayaan Wakaf (dari Konsumtif ke Produktif)”, *ZISWAF*, Vol. 3, No. 1, Juni 2016.
- Khalaf, Abdul Wahab., *Uṣūl Fiqh*, Mesir: Maktabah ad-Da’wah al-Islāmiyyah.
- Kementerian Agama Republik Indonesia., 2013 *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*.
- Kementerian Wakaf dan Urusan Agama Islam Kuwait., 2006, *al-Mausū’ah al-Fiqhiyyah*, Kuwait.
- Kuwado, Fabian Januarius., “Jokowi Berencana Bentuk Bank Wakaf”, dikutip dari <http://nasional.kompas.com/read/2017/01/25/15105251/jokowi.berencana.bentuk.bank.wakaf>, pada Senin, 12 Pebruari, pukul 9:30 WIB.
- Latief, Hilman., 2013, *Politik Filantropi Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Latief, Hilman, et. al., 2015, “Fleksibilitas Pemaknaan Wakaf Tunai di Indonesia: Studi terhadap Lembaga Filantropi dan Lembaga Keuangan”, *Jurnal Ilmu-Ilmu KeIslaman AFKARUNA*, Vol. 11 No. 1 Juni 2015
- Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan (LSIK), 2009, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Manan, Abdul., 2013, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers.
- ., 2017, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, Depok: Kencana.
- Masyhadi, Anang Rikza., 2017, *Ragam Wakaf: Ijtihad-ijtihad Baru dalam Fiqh Wakaf Kontemporer*, Batang: Tazakka Publishing.
- ., “Wakaf Profesi”, dikutip dari <http://tazakka.or.id/index.php/artikel/tausyiah-ustadz-anang/1030-wakaf-profesi-6-kh-anang-rikza-masyhadi-m-a>, pada Senin, 12 Pebruari, pukul 9:45 WIB.
- Mubarok, Jaih., 2008, *Wakaf Produktif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- Mufid, Mohammad., 2016, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer Dari Teori ke Aplikasi*, Jakarta: Kencana.
- Mukri, Moh., 2011, “Dinamika Pemikiran Fikih Mazhab Indonesia (Perspektif Sejarah Sosial)”, *Analisis*, Volume XI, Nomor 2, Desember 2011
- Muslim, Al-Imām Abu Al-Ḥusain Muslim bin Al-Ḥajjāj bin., 2000, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Saudi: Dār as-Salām.
- Muzarie, Mukhlisin., 2011, *Sukses Memberdayakan Wakaf Di Pesantren Modern Gontor*, Cirebon: STAIC Press.
- Najib, Agus Moh., 2016, “Metodologi Ijtihad Mazhab Indonesia: Menelusuri Pemikiran Ushul Fikih Hazairin”, *Asy-Syir’ah, Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum*, Vol. 50, No. 1, Juni 2016
- Nasā’i, Imām Abu ‘Abd ar-Raḥmān Aḥmad bin Syu’aib An., 2001, *Kitāb as-Sunan al-Kubra*, Beirut: Muassasah ar-Risālah
- Nata, Abuddin., 2014, *Metodologi Studi Islam*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Nawawi, Imam., 1929, *al-Minhāj Syarḥu Ṣaḥīḥ al-Muslim*, (Kairo: Maṭba’ah Miṣriyyah bi al-Azhar.
- Nugroho, Anton Priyo, et. al., 2017, “Wakaf Uang Menurut Tuan Guru Nahḍatul Waṭan Di Lombok Nusa Tenggara Barat”, *Al-Manāḥij*, Vol. XI No. 1, Juni 2017.
- Nur, Muhammad Sulaiman Al., 2015, “Ikhtilāfu al-Fuqahā’ fī al-Manāfi’ wa Aṣarihi”, *Majallah al-Jāmi’ah al-Islāmiyah li ad-Dirāsah al-Islāmiyah*, Jilid 23, No. 1. Januari 2015.
- Qaḥaf, Munzir., 2000, *al-Waqfu al-Islāmiy: Taṭawwuruḥu, Idāratuḥu, Tanmiyatuhu*, Damaskus: Dār al-Fikr.
- Rofiq, Ahmad., 2012, *Fiqih Kontekstual dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sarṭawy, Mahmud As., 2009, “Waqfu al-Ashum wa aṣ- Ṣukūk wa al- Ḥuqūq wa al-Manāfi’”, *Munazamatu al-Mu’tamar al-Islāmi, Majma’ al Fiqh al-Islāmy ad-Dauly*, ad-Daurah 19, Daulah al-Imārat al-‘Arabiyyah al-Muttaḥidah.
- Ṣiddieqy, Muhammad Hasbi Aṣ., 2013, Fuad Hasbi Aṣ- Ṣiddieqy (ed.), *Falsafah Hukum Islam*, Semarang: Pustaka Rizki Putra.
- Suhairi., 2015, “Implementasi Fungsi-Fungsi Manajemen dalam Pengelolaan Wakaf Produktif di Singapura”, *AKADEMIKA*, Vol. 20, No. 01 Januari – Juni 2015

- Sulistiani, Siska Lis., 2017, *Pembaruan Hukum Wakaf di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama.
- Sutisna, Hendra., 2006, *Fundraising Database*, Jakarta: Piramedia.
- Suyūṭi, Jalāluddin ‘Abd al-Rahmān Al., 1991, *al-Asybah wa an-Nazāir fī Qawā'id wa Furu' Fiqh asy-Syāfi' ī*, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- Sya’bi, Ahmad Abdul Jabbar Asy., 1420 H, *al-Waqf: Maḥūmuḥu wa Maqāsiduhu*, Madinah: Maktabah al-Malik Abdul Aziz.
- Syaḥātah, Ḥusain Ḥusain., 1999, *Ḥurmatu al-Māl al-‘Am fī Ḍau’i asy-Syarī’ah al-Islāmiyyah*, Kairo: Dār al-Nasyr li al-Jāmi’āt.
- Syarbini, Syamsuddin Muhammad ibn al-Khāṭib Asy., 1997, *Mugnī al-Muḥtāj ilā Ma’rifati Ma’ānī Alfāzi al-Minhāj*, Beirut: Dār al-Ma’rifah.
- Syāṭibi, Abu Ishaq Al., 2002, *al-Muwāfaqāt fī Uṣūli al-Syarī’ah*, Beirut: al-Maktabah al-‘Aṣriyyah.
- Tim Kader Tazakka, 2013, *Pondok Modern Tazakka Bandar Batang Indonesia*, Batang: Tazakka Publishing.
- Tim Revisi Pedoman Tesis dan Disertasi, 2017, *Pedoman Penulisan Tesis dan Disertasi Program Pascasarjana FIAI UII*, Yogyakarta.
- Wadjdy, Farid., Mursyid., 2007, *Wakaf dan Kesejahteraan Umat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Zahrah, Muhammad Abu., *Uṣūl al-Fiqh*, Dār al-Fikri al-‘Arabi.
- Zarqa, Ahmad Ibn Syekh Muhammad., 1989, *Syarḥ al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*, Damaskus: Dār al-Qalam.
- Zuhaliy, Wahbah, Az., 1985, *al-Fiqhu al-Islāmiy wa Adillatuhu*, Damaskus: Dār al-Fikr.
- ., 1986, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmi*, Damaskus: Dār al-Fikr.
- Zulfa, Umi., 2011, *Metode Penelitian Sosial*, Yogyakarta: Cahaya Ilmu.